



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DALAM RANGKA EVALUASI DAN USULAN PERUBAHAN PROLEGNAS  
RUU PRIORITAS TAHUN 2015**

**TANGGAL 16 JUNI 2015**

---

Tahun Sidang	: 2014 – 2015.
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 12 (dua belas).
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Selasa, 16 Juni 2015
Pukul	: 14.30 WIB – 16.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
Acara	: Evaluasi dan Usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015
Ketua Rapat	: DR. H. Sarehwiyo, SH.,MH.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 27 orang, Ijin 12 orang dari 74 orang Anggota Badan Legislasi. - Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DR. H. Sarehwiyo, SH., MH.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan evaluasi pelaksanaan Prolegnas, serta usulan RUU tambahan dalam Prolegnas Tahun 2015, selanjutnya mempersilahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mewakili Pemerintah untuk menyampaikan pandangan/tanggapan atas evaluasi dan usulan tambahan RUU dalam Prolegnas.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Pimpinan Badan Legislasi /Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 diketahui bahwa dari 37 RUU Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 terdapat 26 (dua puluh enam) RUU yang disiapkan oleh DPR, 10 (sepuluh) RUU yang disiapkan oleh Pemerintah, dan 1 (satu) RUU yang disiapkan oleh DPD.
  2. Dari 26 (dua puluh enam) RUU yang disiapkan oleh DPR, 2 (dua) RUU sudah disahkan menjadi UU, 2 (dua) RUU sudah selesai tahap harmonisasi, 3 (tiga) RUU dalam proses harmonisasi, dan 19 (sembilan belas) RUU masih dalam proses penyusunan di Komisi/Anggota.
  3. Untuk 10 (sepuluh) RUU yang merupakan usul dari Pemerintah, terdapat 3 (tiga) RUU yang telah masuk pada Tahap Pembicaraan Tk. I dan 7 (tujuh) RUU masih dalam proses penyusunan.
  4. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diketahui capaian legislasi pada Tahun 2015 masih sangat rendah dari program yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) RUU.
  5. Dalam rangka meningkatkan kinerja legislasi di DPR, Badan Legislasi telah menyampaikan usulan upaya antara lain pengurangan masa waktu reses anggota DPR, penetapan Hari Legislasi yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR, agar seluruh Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan mentaati, dan draft RUU beserta Naskah Akademik yang telah selesai disiapkan oleh Komisi segera disampaikan ke Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU.
  6. Badan Legislasi telah menerima usulan dari Komisi IV untuk memasukkan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 menggantikan RUU Kedaulatan Pangan yang akan diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
  7. Badan Legislasi juga telah menerima usulan dari Komisi X untuk dimasukkan RUU tentang Kebudayaan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
- B. Pandangan Menteri Hukum dan HAM RI terkait evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, sebagai berikut :
1. Pemerintah menyambut baik rencana DPR RI untuk melakukan evaluasi dan usulan perubahan terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, dengan tetap mengacu pada penyempurnaan Prolegnas baik dari segi substansi maupun dari segi kuantitas yang lebih realistis dan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan hukum masyarakat guna memperbaiki kondisi hukum di Negara Indonesia kearah yang lebih baik.
  2. Perkembangan 10 (sepuluh) RUU usul Pemerintah adalah 3 (tiga) RUU telah disampaikan Presiden kepada DPR dan 7 (tujuh) RUU masih dalam proses penyempurnaan di internal kementerian sebelum diajukan ke Presiden.
  3. Pemerintah mengajukan usulan penambahan RUU kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yaitu:
    - a. RUU tentang Bea Materai. Merupakan RUU pengganti dari UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai karena dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan di bidang ekonomi, sosial dan teknologi dan perkembangan peraturan-peraturan yang ada, serta akan menghambat target pengoptimalan penerimaan negara dari sektor pajak.
    - b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme. Urgensi atas RUU ini adalah adanya kebutuhan untuk melakukan beberapa kriminalisasi atau modus baru tindak pidana terorisme, penguatan kewenangan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam hukum acara pidana yang bersifat khusus, serta pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan terorisme, dan

- c. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. RUU perubahan ini diperlukan mengingat dalam pelaksanaan UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini masih menimbulkan masalah yang menyebabkan terganggunya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
  4. Pemerintah mengusulkan pengambilalihan penyiapan penyusunan 2 (dua) RUU yang semula disiapkan oleh DPR menjadi disiapkan oleh Pemerintah, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi usulan Komisi VII dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia usulan Komisi XI.
  5. Terkait dengan usulan Komisi X untuk menambahkan RUU tentang Kebudayaan kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, Pemerintah menyetujuinya, sedangkan untuk usulan Komisi IV akan mengganti RUU tentang Kedaulatan Pangan menjadi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 kiranya tidak dilakukan perubahan.
  6. Terkait dengan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme akan dilakukan pembahasan secara hati-hati untuk menjaga kerukunan beragama.
  7. Terkait dengan perkembangan RUU usul Pemerintah, dilaporkan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Perpajakan, RUU Kekarantinaan Kesehatan dan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, telah siap untuk diajukan Supresnya.
  8. Usulan untuk memasukkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 merupakan hasil diskusi dengan Komisi III DPR.
  9. UU tentang Bea Materai merupakan UU yang sangat tua sehingga perlu untuk dilakukan perubahan dalam rangka peningkatan pendapatan Negara.
- C. Tanggapan Anggota DPR terkait evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 :
1. Perlu adanya pembenahan mengenai peraturan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, karena dapat mengacaukan pelaksanaan undang-undang.
  2. Terhadap usulan Pemerintah mengenai RUU Bea Materai untuk dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, dinilai dapat diterima secara substansi karena dapat meningkatkan pemasukan negara, namun demikian perlu digali kembali alasan substansial lain untuk menguatkan pembentukan RUU ini.
  3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme, dinilai diperlukan karena terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga layak untuk didukung untuk dibahas.
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, sehingga apabila RUU ini disetujui masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, hendaknya Pemerintah tidak menariknya kembali.
  5. Terkait dengan pengambilalihan penyiapan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dari DPR menjadi disiapkan oleh Pemerintah, merupakan hal yang tidak tepat untuk dilakukan., mengingat Komisi VII telah menyiapkan Naskah Akademik dan draft RUU nya.
  6. Evaluasi terhadap pelaksanaan legislasi patut diapresiasi dan dilakukan secara periodik untuk mengetahui progress/perkembangan penyusunan dan pembahasan undang-undang baik di lingkungan DPR maupun Pemerintah.

7. Kiranya Pemerintah harus memberikan penjelasan terkait pengajuan 3 (tiga) RUU yang diusulkan Pemerintah untuk dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 termasuk kesiapan Naskah Akademik dan draft RUU nya.
8. Kiranya DPR dan Pemerintah lebih fokus untuk menyelesaikan target Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yang telah ditetapkan, dibandingkan melakukan penambahan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
9. Dengan tidak tercapainya target Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, DPR akan menjadi pihak yang paling disalahkan oleh masyarakat.
10. Salah satu strategi untuk mencapai target penyelesaian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 adalah dengan menyusun *time schedule* yang ketat untuk ditaati bersama baik oleh DPR maupun Pemerintah.
11. Mengenai pengambilalihan penyiapan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dari DPR, perlu dipertimbangkan kembali mengingat Komisi VII sedang menyusun draft RUU dan Naskah Akademiknya.
12. Persoalan mengenai usulan penambahan RUU kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 adalah komitmen kerja dan kemampuan DPR maupun Pemerintah untuk menyelesaikan target Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
13. Terkait dengan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebaiknya dilakukan setelah pembahasan RUU KUHP selesai, mengingat terdapat materi/substansi dalam kedua RUU tersebut, yang harus diatur terlebih dahulu dalam RUU KUHP sebagai UU generalis.
14. Dengan diundangkannya RUU KUHP, tentunya terdapat beberapa RUU dari daftar Prolegnas Tahun 2014-2019 harus dikaji ulang karena materi/substansi RUU tersebut sudah diatur dalam RUU KUHP.
15. Mengingat masa kerja untuk menyelesaikan target Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 tinggal 6 (enam) bulan, diharapkan tidak menambah beban legislasi dengan melakukan penambahan RUU kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
16. Diusulkan agar jumlah target legislasi tidak terlampaui banyak, perlu adanya penarikan RUU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan diganti dengan RUU yang menjadi usulan Pemerintah.
17. Penambahan RUU kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 perlu mempertimbangkan beban tugas penyusunan RUU pada Komisi.
18. RUU tentang Kedaulatan Pangan sebaiknya tidak disiapkan penyusunannya pada tahun ini mengingat telah ada UU tentang Ketahanan Pangan yang sudah cukup memadai dalam mengatur mengenai pangan.
19. DPR seharusnya tidak hanya fokus untuk membuat undang-undang, namun perlu juga memantau pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan, mengingat hal ini juga merupakan salah satu kewenangan DPR.
20. Mengingat pihak DPR mengusulkan untuk melakukan penambahan 1 (satu) RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, maka dari pihak Pemerintah dapat melakukan penambahan 1 (satu) RUU, sedangkan untuk 2 (dua) RUU usulan Pemerintah lainnya, sebaiknya dengan melakukan penarikan dan penggantian terhadap RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yang dianggap belum cukup urgent/penting.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri hukum dan HAM menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. RUU tentang Kebudayaan dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
2. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dimasukan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 menggantikan RUU tentang Kedaulatan Pangan usulan DPR yang selanjutnya akan diusulkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
3. RUU tentang Bea Materai dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorismedi usulkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 menggantikan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah usulan Pemerintah yang selanjutnya akan dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
6. Penyiapan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tetap dilakukan oleh DPR sesuai dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 16 Juni 2015  
AN. KETUA RAPAT/

DR. H. SAREHWIYONO, SH., MH.  
A-371